



PUTUSAN

Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **R. Ruliana Cakrabuana, S.H., M.H.** Advokat yang berkantor di Jl. Raya XXXXXX KM.4 Kampung Perumahan D'Mutiara Residence Blok.A No.9 Desa Sindanglaya XXXXXX Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 November 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa, Nomor 217/KUASA/12/2023, tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG PROVINSI BANTEN. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Abdul Hamid Gobel, SH.** Advokat yang berkantor di Jl. Raya XXXXXX KM. 07 Kampung Kadubuluh Desa Sukasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Desember 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 215/KUASA/12/2023, tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya disebut Tergugat.

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 17 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan register perkara Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg., hari itu juga, Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 November 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXX Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah. Nomor: XXXXXX, tanggal 13 November 2023.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXX XXXXXX XXXXXX Kota Serang Provinsi Banten.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXX (P), lahir di Pandeglang, 16 Juli 2021, NIK. XXXXXX, pendidikan belum sekolah.
4. Bahwa kurang lebih petengahan tahun 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang jujur dalam hal keuangan seperti Tergugat membeli barang untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat.
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah yang cukup.
 - c. Tergugat memiliki sifat temperamental seperti sering berkata kasar dan memukul Penggugat ketika ada masalah.

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih tanggal 26 April 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.

6. Bahwa 1 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur, maka sudah selayaknya Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah 1 orang anak tersebut.

7. Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, saat ini tinggal bersama Tergugat.

8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan sudah sulit dipertahankan lagi.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: XXXXXX (P), lahir di Pandeglang, 16 Juli 2021, Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, namun tidak berhasil.

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan mediator non hakim dari luar Pengadilan Agama Pandeglang yang bernama Drs. Uki Baehaki, tanggal 11 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Abdul Hamid Gobel, SH. Advokat yang berkantor di Jl. Raya XXXXXX KM.07 Kampung Kadubuluh Desa Sukasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Desember 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 215/KUASA/12/2023, tanggal 13 Desember 2023.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Tergugat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara Tegas dan terang kebenarannya.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama.
3. Bahwa benar setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXX XXXXXX XXXXXX Kota Serang Provinsi Banten.
4. Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat Hidup rukun dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan, dan Tergugat juga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dari pernikahan istri yang pertama sebelum menikah dengan Penggugat.

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



5. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terkait adanya perselisihan dan percekocokkan adalah tidak terus-menerus, dan setiap permasalahan rumah tangga dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, antara lain:

a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam hal keuangan seperti membeli barang adalah untuk kepentingan rumah tangga antara lain: barang-barang perlengkapan usaha Penggugat yakni perawatan wajah dan tubuh yang berlokasi di XXXXXX-Pandeglang, kredit kendaraan mobil untuk usaha Penggugat.

b. Bahwa Tergugat telah memberi nafkah setiap bulannya kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer pada Bank BCA.

c. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga bersikap tegas dalam ucapan maupun perilaku terhadap Penggugat.

6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai XXXXXX pada XXXXXX mendapat tugas di luar kota dan provinsi dengan kondisi antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan hanya dapat berkumpul dengan keluarga selama 14 (empat belas) hari, dan telah mengizinkan Penggugat untuk tinggal di tempat orang tua Penggugat hingga saat ini.

7. Bahwa Tergugat tidak keberatan bila anaknya yang masih di bawah umur untuk tinggal dan dalam asuhan Penggugat, namun Penggugat tidak menutup hak akses Tergugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anaknya.

8. Bahwa anak dimaksud hingga saat ini tinggal di tempat orang tua Penggugat.

9. Bahwa Tergugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Membebankan Biaya Perkara pada Tergugat sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada R. Ruliana Cakrabuana, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jl. Raya XXXXXX KM.4 Kampung Perumahan D'Mutiara Residence Blok.A No.9 Desa Sindanglaya Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 November 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa, Nomor 217/KUASA/12/2023, tanggal 18 Desember 2023.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

Replik Penggugat

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula, dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui atas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya.
3. Bahwa terhadap uang nafkah lahir yang diberikan kepada Penggugat benar adanya selama hubungan suami istri dalam keadaan baik-baik saja, akan tetapi ada masa dimana Tergugat sedang tidak memiliki pekerjaan sekira pada bulan September 2021 s/d Januari 2022 tidak memberikan nafkah lahir selama kurun waktu tersebut kepada Penggugat, dan juga Tergugat

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



selalu meminta kembali nafkah untuk keperluan dan atau kepentingan pribadi Tergugat sendiri.

4. Bahwa terhadap pemberian uang dari Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan suatu kewajiban Tergugat sebagai suami yang wajib memberikan nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari Penggugat dan anak dari hasil perkawinan yang masih balita dan tentunya memerlukan banyak sekali kebutuhan yang harus dibeli seperti pampes, susu, makanan, jajanan, cemilan dll, dan pemberian nafkah tersebut belum pernah dibelikan barang barang untuk kepentingan usaha Penggugat sendiri.

5. Bahwa terhadap usaha perawatan kecantikan dan perawatan tubuh milik Penggugat yang berlokasi di XXXXXX XXXXXX XXXXXX Kab. Pandeglang (depan SPBU XXXXXX) telah dijalankan Penggugat sebelum dilangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dan terhadap pembelian barang-barang usaha tersebut yang ada didalamnya didapatkan dari hasil keuntungan perputaran usaha Penggugat itu sendiri.

6. Bahwa sikap tegas adalah sikap dimana seseorang mampu bertindak dan tidak samar-samar, jelas dan tahu apa yang akan dilakukan, mampu membedakan mana yang diinginkan dan mana yang akan ditolak, akan tetapi terhadap sikap tegas Tergugat bukanlah merupakan sikap tegas, akan tetapi pengertian sikap tegas Tergugat dari dilihat Penggugat adalah sikap yang justru merugikan dirinya sendiri dan Penggugat, dengan cara melontarkan kata-kata kasar serta diiringi adanya kekerasan fisik terhadap Penggugat sendiri sehingga harus dilakukan penanganan medis.

7. Bahwa terhadap pekerjaan yang dahulu pernah dimiliki Tergugat benar adanya, tetapi adam masa selama Tergugat tidak bekerja kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya (September 2021 s/d Januari 2022) sepanjang Tergugat bersikap baik dan

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



lembut memperlakukan Penggugat sebagaimana mestinya kendati sedang tidak memiliki pekerjaan namun Penggugat masih tetap sanggup mendampingi Tergugat.

8. Bahwa untuk penegasan Penggugat terhadap sikap dan prilaku Tergugat yang sudah melampaui batas norma hukum yakni dengan cara terang-terangan secara nyata telah melakukan pengrusakan terhadap barang-barang usaha perawatan kecantikan tubuh milik Penggugat, dan berani melakukan pengancaman baik melalui telepon selular dan atau melalui pesan WhatsApp kepada Penggugat.

9. Bahwa Tergugat juga telah menunjukkan sikap dan prilaku yang telah melanggar norma kesopanan terhadap orang tua Penggugat diantaranya:

- Tergugat berani berucap kasar kepada orang tua Penggugat dengan nada tinggi dengan cara menantang dihadapan Penggugat langsung dan anggota keluarga yang lain.
- Tergugat berani menunjuk dan menantang orang tua Penggugat sehingga hampir terjadi adu fisik/perkelahian dengan orang tua Penggugat.
- Tergugat telah mempermalukan Penggugat dan orang tuanya dihalayak umum dengan cara memberikan kuasa terhadap orang lain yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan pengambilan unit kendaraan yang dibawa Penggugat.

10. Bahwa terhadap anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat XXXXXX (P), lahir di Pandeglang 16 Juni 2021, terhadap hak asuhnya berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Oleh karenanya terhadap pemegang hak asuh atas anak XXXXXX (P), Lahir di Pandeglang 16 Juni

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



2021 diberikan terhadap Penggugat cukup beralasan untuk dapat dikabulkan.

11. Bahwa terhadap nafkah hadhanah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri dan berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan "Bahwa nafkah keluarga dimana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayahnya. Oleh karenanya sekalipun hak asuh diberikan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat sebagai ayah kandungnya masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak kandungnya."

12. Bahwa sudah tidak dapat terbantahkan lagi sebagai bukti hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan kembali adalah dan Penggugat sudah yakin dengan pendiriannya bahwa jalan terbaik adalah perceraian dan bukan tanpa sebab juga selain hal-hal yang telah disampaikan di atas juga Penggugat sering mendapatkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat dari mulai dipukul, dilempar, bahkan sampai diseret dengan cara menjabambak rambut Penggugat bahkan dihadapan anak pun sudah pernah dialami Penggugat.

13. Firman Allah dalam Al-Qur'an yang artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. (QS: An-Nisa, Ayat: 130).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak dalil dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Duplik Tergugat

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh replik Penggugat, kecuali yang diakui Penggugat secara tegas dan terang kebenarannya.
2. Bahwa pada replik Penggugat point No.3 yakni Penggugat telah mengakui Tergugat memberikan nafkah lahir bila dalam keadaan baik-baik saja, dan dimana masa Tergugat sedang tidak memiliki pekerjaan sekira bulan September 2021 s/d Januari 2022 tidak memberikan nafkah lahir. Atas hal tersebut dapat kiranya Penggugat dalam menjalankan rumah tangga dengan Tergugat untuk saling menerima suka dan duka, ini sebagaimana penjelasan Al-qur'an surat At-talaq ayat 7 tentang kewajiban nafkah suami kepada istrinya yakni "Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan." Namun sesungguhnya Tergugat masih memberikan nafkah lahir melalui transfer ke rekening Bank BCA milik Penggugat setiap bulannya hingga saat ini.

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



3. Bahwa pada replik Penggugat point No.4 dan No.5 yakni dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan 1 (satu) orang anak yang masih balita, Penggugat tidak menjelaskan berapa nilai rupiah yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya setiap bulannya serta barang-barang apa saja yang dimiliki oleh Penggugat dalam menjalankan usaha perawatan kecantikan dan perawatan tubuh sebelum menikah, yakni Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat hanya memiliki 1 (satu) buah ranjang stainless dan 1 (satu) buah kaca rias serta 1 (satu) perangkat eye-lash dengan total nilai harga tidak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), disini Tergugat sampaikan bahwa saat Tergugat pertama mengenal dan kemudian menikahi Penggugat, Tergugat dengan niat tulus mencintai dan menerima apa adanya Penggugat, bahkan sangat mendukung usaha Penggugat hingga saat ini. Penggugat saat ini menjalankan usahanya telah menyewa ruko lantai 2 (dua) di XXXXXX Pandeglang dengan 4 (empat) orang karyawan dan memiliki perangkat perawatan kecantikan dan tubuh dengan nilai di atas Rp.150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa pada replik Penggugat point No.6 dalam duplik ini Tergugat menyampaikan yakni pemimpin atau kepala rumah tangga berkewajiban tegas kepada istrinya untuk menjaga dari perbuatan nusyuz (durhaka). Ini sebagaimana yang dialami dan menjadi kekhawatiran Tergugat akan menjadi kenyataan, yakni Tergugat selaku suami Penggugat saat ini telah melakukan proses pengaduan pada pihak yang berwenang (Polres Pandeglang) pada tanggal 26 Desember 2023 kurang lebih pada pukul 10.00 WIB perihal dugaan perzinahan dan perselingkuhan Penggugat dengan pihak ketiga.

5. Bahwa pada replik Penggugat point No 8, Tergugat menyampaikan yakni apa yang disampaikan Penggugat perihal

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



pengrusakkan barang-barang usaha perawatan kecantikan dan perawatan tubuh oleh Tergugat, telah diproses hukum di Polsek Labuan-Pandeglang-Banten atas Laporan Pengaduan Penggugat dan diyakini Tergugat tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur yang disangkakan, yakni dengan telah konfirmasi pada kepolisian dimaksud pada tanggal 26 Desember 2023 pada kurang lebih pukul 17.00 WIB, yang juga telah dihadiri Penggugat bersama Penasehat Hukumnya.

6. Bahwa pada replik Penggugat point No.9, dipertegas kembali dalam duplik Tergugat yakni perihal berucap kasar pada orang tua Penggugat (mertua), menunjuk dan menantang orang tua Penggugat (mertua) yang hampir terjadi kontak fisik serta mempermalukan dihalayak umum yang terjadi samping Pengadilan Agama Pandeglang pada saat menjelang pertama persidangan, adalah dampak turut campurnya orang tua Penggugat pada urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang telah melampaui batas norma hukum dan melanggar norma kesopanan yang justru dilakukan oleh orang tua Penggugat terhadap Tergugat.

7. Bahwa pada replik Penggugat point No.10 dan No.11, Tergugat sangat memahami apa yang dipahami Penggugat dalam repliknya, bila dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan baik oleh Penggugat dan dapat dipertanggungjawabkan, Tergugat tidak keberatan perihal hak asuh anak.

8. Bahwa pada replik Penggugat point No. 12, justru Tergugat dengan segala kemampuan dan upaya apapun serta resiko yang dihadapi Tergugat baik materi maupun imateril demi menjalankan tugas dan kewajiban Tergugat selaku suami Penggugat telah disampaikan pada duplik Tergugat pada Point No.4 yakni perbuatan nusyuz (durhaka) serta menjaga

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



keutuhan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah."

9. Bahwa sebagaimana replik Penggugat Point No. 12, Tergugat mempertegas kembali yakni apa yang disampaikan Penggugat mengenai kekerasan dalam rumah tangga tidak dijelaskan mengenai waktu dan tempat perbuatan tersebut terjadi, sehingga akan menimbulkan fitnah dalam rumah tangga, namun Tergugat dapat memaklumi kondisi Penggugat akhir-akhir ini yang sangat memprihatinkan yakni Penggugat telah banyak mengalami banyak permasalahan yang dihadapi yakni proses kepastian hukum yang sedang berjalan pada pihak yang berwenang, ditambah saat ini Tergugat sedang mengikuti perkembangan proses hukum Penggugat perihal 4 (empat) orang karyawan Penggugat mengenai perselisihan hubungan industrial disnaker dan 1 (satu) orang karyawan Penggugat terkait dugaan perampasan motor milik karyawan dimaksud pada pihak yang berwenang (kepolisian) yang diduga dilakukan oleh Penggugat.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, sudi kiranya berkenan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan dan replik Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
 3. Membebani biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis Penggugat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXXXXX, atas nama Penggugat, tanggal 09 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1.

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: XXXXXX, atas nama Penggugat, tanggal 16 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXX XXXXXX Kabupaten Pandeglang, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2.

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXXX, tanggal 13 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXX Kabupaten Pandeglang, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3.

4. Fotokopi Kartu Keluarga, No. XXXXXX, atas nama Tergugat (kepala keluarga), tanggal 16 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXXX, atas nama XXXXXX, tanggal 16 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.5.

6. Fotokopi Tanda Bukti Lapor, Nomor XXXXXX, atas nama Penggugat, tanggal 03 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Labuan, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.6.

7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan, Nomor XXXXXX, atas nama Penggugat, bulan Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Labuan, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.7.

8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan, Nomor SPT/50/XII/2023/Sektor, atas nama Penggugat, tanggal 27 Desember 2023, yang dikeluarkan

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



- oleh Penyidik Kepolisian Sektor Labuan, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.8.
9. Fotokopi *Screenshot* Kwitansi Rawat Jalan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten, bahwa Penggugat telah melakukan visum, tanggal 06 April 2023, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.9.
10. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Uang Kontrakan Ruko, tanggal 23 September 2020, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.10.
11. Fotokopi foto gambar tangan Penggugat, yang menderita luka lebam akibat KDRT yang dilakukan oleh Tergugat, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.11.
12. Fotokopi foto gambar paha Penggugat, yang menderita luka lebam akibat KDRT yang dilakukan oleh Tergugat, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.12.
13. Fotokopi *Screenshot* Foto Tempat Usaha Penggugat, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.13.
14. Fotokopi *Screenshot* percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui WhatsApp tentang masalah rumah tangga, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.14.
15. Fotokopi *Screenshot* percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui WhatsApp tentang ancaman Tergugat kepada Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.15.
16. Fotokopi *Screenshot* percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui WhatsApp tentang ancaman Tergugat kepada Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.16.

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



17. Fotokopi *Screenshot* Tergugat membeli link video porno kepada Admin Live Basah, dengan cara mentransfer melalui rekening BCA, tanggal 15 Maret 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.17.

18. Fotokopi *Screenshot* Tergugat membeli link video porno kepada Admin Live Basah, dengan cara mentransfer via dana, tanggal 23 April 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.18.

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, dan atas bukti tertulis tersebut, Kuasa Hukum Tergugat tidak membantahnya.

B. Saksi-saksi Penggugat

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah angkat Penggugat.
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari adik kandung dari istri saksi yang bernama XXXXXX.
- Bahwa saksi dan istri saksi mengasuh Penggugat karena permintaan mertua atau orang tua istri saksi, sejak Penggugat masih bayi usia 14 (empat belas) hari.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXX XXXXXX XXXXXX Kota Serang, kemudian pindah ke KABUPATEN PANDEGLANG.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXX.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 yang

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang jujur dalam hal keuangan seperti melakukan pinjaman *online*, membeli burung dara dengan harga jutaan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat memiliki sifat temperamen seperti berkata kasar ketika terjadi pertengkaran, selain itu saksi pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat sedang berselisih dan bertengkar dengan Tergugat.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2023 yang lalu dan sudah tidak pernah bersatu lagi.

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa saksi mengetahui satu orang anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX pada awalnya diasuh oleh Penggugat di rumah saksi, akan tetapi beberapa hari yang lalu Tergugat datang untuk mengajak anak tersebut diajak jalan dan bermain, akan tetapi hingga saat ini anak tersebut tidak dikembalikan lagi kepada Penggugat

- Bahwa saksi mengetahui sebelum anak tersebut diambil oleh Tergugat dalam keadaan sehat, baik fisik dan jasmaninya.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah seorang ibu yang baik, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat jika ingin bertemu dengan anaknya.

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki usaha salon kecantikan sebelum menikah dengan Tergugat yang awalnya di rumah saksi lalu menyewa ruko di XXXXXX.

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu angkat Penggugat.

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari adik kandung saksi yang bernama XXXXXX dan oleh XXXXXX, saksi diminta agar Penggugat secara administrasi kependudukan di atasnamakan sebagai anak dari saksi dan suami saksi.

- Bahwa saksi dan suami saksi mengasuh Penggugat karena permintaan orang tua saksi, sejak Penggugat masih bayi usia 14 (empat belas) hari.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami istri.

- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXX XXXXXX XXXXXX Kota Serang, kemudian pindah ke KABUPATEN PANDEGLANG.

- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXX.

- Bahwa mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak tahun 2021 yang lalu, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang jujur dalam hal keuangan, Tergugat terlibat pinjaman *online* untuk investasi burung dara tanpa sepengetahuan Penggugat yang kemudian Penggugat yang menanggung pembayarannya, dan Tergugat memiliki sifat temperamental seperti berkata kasar dan memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran.

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



- Bahwa saksi sering melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah tidak lagi menghormati saksi dan suami saksi sebagai mertuanya karena Tergugat telah mengeluarkan ancaman dan kata-kata kasar, bahkan merobek buku kutipan akta nikah milik Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2023 yang lalu, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasihati, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui satu orang anak yang bernama XXXXXX pada awalnya diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat, baik fisik dan jasmaninya, akan tetapi sejak dua pekan yang lalu Tergugat datang dan izin untuk mengajak anak tersebut diajak jalan dan bermain.
- Bahwa saksi mengetahui setelah mengajak anak tersebut diajak jalan dan bermain, Tergugat belum mengembalikan anak tersebut kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah seorang ibu yang baik, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya, selain itu Penggugat juga tidak pernah menelantarkan anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu anaknya.

Atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Kausa Hukum Tergugat memberikan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah perampasan motor karyawan Penggugat yang dilakukan oleh Penggugat, yang benar hal tersebut bukanlah perampasan, melainkan Penggugat menagih hutang kepada

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



karyawan tersebut namun karyawan tersebut belum bisa membayarnya, sehingga motor itu dijadikan jaminannya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pemberhentian karyawan Penggugat oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pelaporan tentang kasus perzinahan terhadap Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembayaran mobil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

C. Bukti Tertulis Tergugat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXXXXX, atas nama Tergugat, tanggal 09 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tercatat, Nomor: XXXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 02 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXX Kabupaten Pandeglang, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.2.
3. Fotokopi *print out* Rekening Koran Tahapan, No. Rekening: XXXXXX, atas nama Tergugat, periode Juli 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.3.
4. Fotokopi *print out* Rekening Koran Tahapan, No. Rekening: XXXXXX, atas nama Tergugat, periode September 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.4.
5. Fotokopi Surat Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara, Nomor XXXXXX, atas nama SAKSI 2 TERGUGAT, tanggal 04 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polres Pandeglang, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.5.

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



6. Foto dari *screenshot* Penggugat sedang berada di sebuah klub malam Cilegon, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6, tanggal dan paraf Ketua Majelis.

7. Asli Foto orang pihak ketiga, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, bukti T.7.

8. Asli Foto Penggugat sedang berada di Jembatan Siti Nurbaya Padang, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, bukti T.8.

Bahwa bukti tertulis tersebut diperlihatkan kepada Penggugat dan Kuasa Hukumnya. Atas bukti tersebut Penggugat menyatakan Penggugat membantah bukti T.8.

D. Saksi-saksi Tergugat

1. SAKSI 1 TERGUGAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai ibu kandung Tergugat.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXX XXXXXX XXXXXX Kota Serang, kemudian pindah ke KABUPATEN PANDEGLANG.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi.

- Bahwa saksi mengetahui mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah tempat tinggal dan Penggugat ada pihak ketiga.

- Bahwa saksi pernah mendengar langsung lewat telepon Penggugat sedang berselisih dan bertengkar dengan Tergugat.

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui sekarang anak Penggugat dan Tergugat ikut sama Tergugat baru 2 pekan yang lalu.
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui saat ini Tergugat memiliki pekerjaan di Jakarta dan pulang ke kota Serang setiap akhir pekan.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mobil yang dipakai oleh Penggugat adalah mobil milik ayah Tergugat yang diberikan kepada Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut digadaikan oleh Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui yang membayar cicilan dari digadaikannya mobil tersebut setiap bulannya.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat terakhir tinggal di Serang itu pertengahan bulan Desember 2023.

2. SAKSI 2 TERGUGAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai karyawan di salon milik Penggugat.
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat lebih kurang sudah 2 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2023 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi.



- Bahwa saksi mengetahui mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah melakukan KDRT dan Penggugat sering jalan keluar dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXX.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dengan XXXXXX sebagai *customer*/pelanggan yang datang ke salon untuk *treatment*, akan tetapi selanjutnya Penggugat sering keluar bersama dengan XXXXXX menggunakan mobil. Bahkan saksi pernah diminta ibu Penggugat untuk mengawasi dan melaporkan Penggugat terkait hal tersebut.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan XXXXXX berduaan ke lantai 2 (dua) ruko.
- Bahwa saksi melihat sikap Penggugat sebelum dan sesudah mengenal XXXXXX sangat berubah. Penggugat terlihat tidak fokus dalam bekerja menangani *customer*/pelanggan yang lain seperti terburu-buru dan tidak sepenuh hati seperti biasanya.
- Bahwa saksi kurang tahu kemana saja mereka pergi, akan tetapi yang saksi tahu Penggugat pernah pergi ke Anyer dan sepulangnya terdapat bekas-bekas merah pada bagian leher dan payudara Penggugat yang saksi tahu dan yakini itu adalah bekas ciuman/*cupang*.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah pergi ke Padang dengan alasan ikut seminar kecantikan dan sepulangnya Penggugat memberikan oleh-oleh kepada saksi.
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi dengan Penggugat, karena saksi berhenti oleh Penggugat.
- Bahwa saksi diberhentikan oleh Penggugat karena saksi belum bisa membayar sisa hutangnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dikarenakan saksi belum mendapatkan pekerjaan lagi.

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



- Bahwa sepeda motor saksi akan diambil oleh Penggugat yang dijadikan jaminan hutang saksi kepada Penggugat di tengah jalan, kemudian saksi meminta agar sepeda motor akan saksi serahkan di rumah saksi.

Atas keterangan saksi kedua Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat melaporkan Penggugat tentang kasus dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Penggugat ke Polsek Labuan karena saksi dipanggil untuk dimintai keterangan terkait masalah tersebut.

Atas keterangan saksi kedua Tergugat tersebut, Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat diberikan kesempatan untuk membantah dan/atau mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Penggugat dulunya baik namun setelah kenal dengan laki-laki yang bernama XXXXXX, Penggugat berubah menjadi kurang baik.
- Bahwa saksi mengetahui yang memberi gaji saksi waktu masih bekerja dengan Penggugat adalah Penggugat.
- Bahwa saksi terakhir nerima gaji bulan November 2023.
- Bahwa saksi mengetahui saksi diberhentikan kerja oleh Penggugat karena menurut Penggugat saksi terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut saksi lakukan karena saksi ingin rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan harmonis.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat sebanyak 2 kali, di depan ruko dan di tempat makan XXXXXX.
- Bahwa benar Penggugat dan XXXXXX sering ke lantai dua ruko akan tetapi hal tersebut untuk melakukan *treatmen*/perawatan kepada XXXXXX sebagai pelanggan.
- Bahwa benar terdapat bekas-bekas merah pada bagian leher dan payudara Penggugat sepulang dari Anyer, akan tetapi itu disebabkan Penggugat menderita alergi bukan bekas ciuman/*cupang*.

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



- Bahwa tidak benar Penggugat pernah pergi ke Padang dengan alasan ikut seminar kecantikan, yang benar Penggugat pergi seminar kecantikan di Tangerang.
- Bahwa benar sepeda motor saksi Penggugat ambil sebagai jaminan karena saksi memiliki hutang dan saksi menyerahkannya pun dengan ikhlas tanpa paksaan.

3. SAKSI 3 TERGUGAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan Penggugat.
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi.
- Saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXX.
- Bahwa saksi sering melihat XXXXXX datang ke salon yang pada awalnya untuk melakukan perawatan, akan tetapi pada hari-hari selanjutnya Penggugat sering pergi keluar bersama dengan XXXXXX.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika di depan ruko salon milik Penggugat.
- Bahwa saksi saat ini sudah tidak bekerja lagi dengan Penggugat, karena saksi dikeluarkan/diberhentikan oleh Penggugat.
- Bahwa Saksi dikeluarkan/diberhentikan oleh Penggugat karena dianggap ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang masalah laporan dugaan perzinahan.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



- Bahwa saksi mengetahui masalah motor SAKSI 2 TERGUGAT diambil oleh Penggugat sebagai jaminan karena saksi SAKSI 2 TERGUGAT masih mempunyai hutang kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa anak Penggugat dan Tergugat saat ini.

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan Penggugat

- 1) Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan semula dan repliknya, serta menolak seluruh dalil-dalil jawaban dan duplik Tergugat kecuali yang secara tegas diakui atas kebenarannya.
- 2) Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui atas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya.
- 3) Bahwa benar penggugat dalam hal melakukan gugatan ke pengadilan agama telah memilih tempat tinggal dan atau domsilli di rumah orang tuanya yakni beralamat dan atau berdomsili di XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten (Bukti Surat Penggugat, Kode P-3).
- 4) Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXX Kabupaten Pandeglang sebagaimana tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tanggal 9 Nopember 2020 (Bukti surat Penggugat, Kode. P-2), dan terhadap asli dokumen Kutipan Akta Nikah telah dirobek-robek dan atau dirusak oleh Tergugat (sesuai dengan keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT di persidangan pada tanggal 8 Januari 2024).

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



5) Bahwa selama menjalin hubungan suami istri dan atau berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak memiliki harta apapaun, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, selain hanya dikaruniai anak dari hasil perkawinan bernama XXXXXX (P), lahir di Serang 16 Juli 2021, sesuai dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran (Kode: P-5).

6) Bahwa terhadap uang nafkah lahir yang diberikan kepada Penggugat benar adanya selama hubungan suami istri dalam keadaan baik-baik saja, akan tetapi ada masa dimana Tergugat sedang tidak memiliki pekerjaan sekira pada bulan September 2021 s/d Januari 2022 tidak memberikan nafkah lahir selama kurun waktu tersebut kepada Penggugat, dan justru Penggugatlah yang menanggung kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan tidak jarang Tergugat selalu meminta uang dan pinjaman uang kepada Penggugat yang nilainya cukup fantastis guna memenuhi kebutuhan hobi Tergugat untuk membeli burung dara dll.

7) Bahwa terhadap pemberian uang nafkah dari Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan suatu kewajiban Tergugat sebagai suami yang wajib memberikan nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari Penggugat dan anak dari hasil perkawinan yang masih balita dan tentunya memerlukan banyak sekali kebutuhan yang harus dibeli seperti pampes, susu, makanan, jajanan, cemilan dll dalam setiap bulannya, dan pemberian nafkah tersebut belum pernah dibelikan barang-barang untuk kepentingan usaha Penggugat sendiri, akan tetapi terhadap nafkah yang sudah diberikan tersebut untuk keperluan sehari-hari malah Tergugat selalu meminta kembali nafkah yang sudah diberikan kepada Penggugat untuk keperluan dan atau kepentingan pribadi Tergugat sendiri mulai dari bayar utang ke pinjaman *online*

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



(pinjol) hingga hobi burung dara yang harganya jutaan hingga puluhan juta rupiah (sesuai dengan keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT di persidangan tanggal 8 Januari 2024).

8) Bahwa terhadap usaha perawatan kecantikan dan perawatan tubuh milik Penggugat yang berlokasi di XXXXXX XXXXXX XXXXXX Kab. Pandeglang (depan SPBU XXXXXX) telah dijalankan Penggugat sebelum dilangsungkan pernikahan dengan Tergugat (Bukti surat Penggugat, kode P-14, P-15), dan terhadap pembelian barang-barang usaha tersebut yang ada didalamnya didapatkan dari hasil keuntungan perputaran usaha Penggugat itu sendiri (Bukti Surat Penggugat, Kode P-17).

9) Bahwa sikap tegas adalah sikap dimana seseorang mampu bertindak dan tidak samar-samar, jelas dan tahu apa yang akan dilakukan, mampu membedakan mana yang diinginkan dan mana yang akan ditolak, akan tetapi terhadap sikap tegas Tergugat bukanlah merupakan sikap tegas, akan tetapi pengertian sikap tegas Tergugat dari dilihat Penggugat adalah sikap yang justru merugikan dirinya sendiri dan Penggugat, dengan cara melontarkan kata-kata kasar serta diiringi adanya kekerasan fisik terhadap Penggugat sendiri sehingga harus dilakukan penanganan medis (Bukti Surat Penggugat, kode P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13).

10) Bahwa terhadap pekerjaan yang dahulu pernah dimiliki Tergugat benar adanya, akan tetapi ada masa selama Tergugat tidak bekerja kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya (Agustus 2021 s/d Januari 2022) sepanjang Tergugat bersikap baik dan lembut memperlakukan Penggugat sebagaimana mestinya kendati sedang tidak memiliki pekerjaan namun Penggugat masih tetap sanggup mendampingi Tergugat

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



(sesuai dengan keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT di persidangan tanggal 8 Januari 2024).

11) Bahwa untuk penegasan Penggugat terhadap sikap dan prilaku Tergugat yang sudah melampaui batas norma hukum yakni dengan cara terang-terangan secara nyata telah melakukan pengrusakan terhadap barang-barang usaha perawatan kecantikan tubuh milik Penggugat (Bukti Surat Penggugat, kode P-16, P-17), dan berani melakukan pengancaman baik melalui telepon selular dan atau melalui pesan WhatsApp kepada Penggugat (Bukti surat Penggugat, kode P-12, P-13) dan (sesuai dengan keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT di persidangan tanggal 8 Januari 2024).

12) Bahwa Tergugat juga telah menunjukkan sikap dan prilaku yang telah melanggar norma kesopanan terhadap orang tua Penggugat diantaranya:

-Tergugat berani berucap kasar kepada orang tua Penggugat dengan nada tinggi dengan cara menantang dihadapan Penggugat langsung dan anggota keluarga yang lain (sesuai dengan keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT di persidangan tanggal 8 Januari 2024).

-Tergugat berani menunjuk dan menantang orang tua Penggugat sehingga hampir terjadi adu fisik/perkelahian dengan orang tua Penggugat (sesuai dengan keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT di persidangan tanggal 8 Januari 2024).

-Tergugat telah mempermalukan Penggugat dan orang tuanya dihalayak umum dengan cara memberikan kuasa terhadap orang lain yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan pengambilan unit kendaraan yang dibawa Penggugat (sesuai dengan keterangan SAKSI 1

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT di persidangan tanggal 8 Januari 2024).

13) Bahwa terhadap anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat XXXXXX (P), lahir di Serang 16 Juli 2021, terhadap hak asuhnya berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya." Oleh karena terhadap pemegang hak asuh atas anak XXXXXX (P), lahir di Serang, 16 Juli 2021 (Bukti surat Penggugat, Kode P-5) diberikan terhadap Penggugat, maka oleh karenanya terhadap hak asuh anak cukup beralasan untuk dapat dikabulkan.

14) Bahwa yang membuat Penggugat sakit hati dan tidak bisa ditolerir adalah manakala Tergugat melakukan pembelian link video porno melalui Gambar Photo Admin Live Basah (Bukti Surat Penggugat, Kode P-6, P-7) dan ketika ditanya justru Penggugat malah mendapatkan penganiayaan fisik/kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga Penggugat diusir dari rumah dan atau tempat di Serang (Bukti Surat Penggugat, kode: P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13) dan (Sesuai dengan keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT di persidangan tanggal 8 Januari 2024), maka oleh karenanya terhadap gugatan cerai Penggugat cukup beralasan untuk dapat dikabulkan.

15) Bahwa terhadap nafkah hadhanah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri dan berdasarkan Pasal 80 Ayat 4 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan *"Bahwa nafkah keluarga dimana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayahnya."* Oleh karenanya sekalipun hak asuh diberikan kepada Penggugat,

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



akan tetapi Tergugat sebagai ayah kandungnya masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak kandungnya.

16) Bahwa sudah tidak dapat terbantahkan lagi sebagai bukti hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan kembali adalah dan Penggugat sudah yakin dengan pendiriannya bahwa jalan terbaik adalah perceraian dan bukan tanpa sebab juga selain hal-hal yang telah disampaikan di atas juga Penggugat sering mendapatkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat dari mulai dipukul, dilempar, bahkan sampai diseret dengan cara menjambak rambut Penggugat bahkan dihadapan anak pun sudah pernah dialami Penggugat (Bukti Surat Penggugat, kode: P-8, P-9, P-10), serta Tergugat juga pernah mengucapkan kata "saya *ceraikan* si XXXXXX (Penggugat)." dihadapan SAKSI 2 PENGGUGAT dan juga pernah melalui whatApp (bukti Penggugat, Kode: P-11), maka oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dikabulkan.

17) Bahwa dengan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terpecah yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar- Rum ayat (21).

18) Bahwa Firman Allah dalam Al-Qur'an yang artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. (QS: An-Nisa, Ayat: 130).

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



19) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt/1996 dan Nomor 38/Pdt/AG/1990 serta Nomor 379/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa perselisihan, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama, merupakan fakta yang memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil sebagaimana terurai di atas dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
- 3) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXX (P), lahir di Serang, 16 Juli 2021.
- 4) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan Tergugat

- 1) Bahwa Tergugat berpegang Teguh pada dalil-dalil eksepsi, jawaban tergugat dan duplik Tergugat dan menolak semua dalil-dalil dalam pokok perkara yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
- 2) Bahwa hal-hal yang telah terungkap dalam persidangan dan diakui Penggugat atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Penggugat, maka mohon

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



untuk diakui telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta.

3) Bahwa Penggugat pada agenda pembuktian dipersidangan tidak dapat membantah bukti-bukti photo dan bukti surat dari kepolisian atas bukti-bukti yang diajukan Tergugat dan telah membenarkan.

4) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yakni XXXXXX dan XXXXXX adalah bukan orang tua kandung Penggugat, dan ibu kandung Penggugat yang sebenarnya adalah sdr. XXXXXX.

5) Bahwa saksi Penggugat yakni SAKSI 2 PENGGUGAT telah meminta dan menerima informasi dari saksi Tergugat yakni SAKSI 2 TERGUGAT perihal perilaku Penggugat sering berhubungan dengan pihak ketiga yakni XXXXXX.

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat berkesimpulan yakni "Gugatan yang diajukan Penggugat dan seluruh dalil-dalil replik Penggugat adalah cacat hukum yakni tidak memenuhi syarat formil yakni hubungan orang tua Penggugat yakni XXXXXX dan XXXXXX bukan orang tua kandung Penggugat", maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan dengan memberikan putusan adalah sbb:

- 1) Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima.
- 2) Membebaskan biaya perkara pada Tergugat sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 18 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 217/KUASA/12/2023, tanggal 18 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim juga telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Penggugat. Majelis Hakim juga telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 13 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 215/KUASA/12/2023, tanggal 13 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim juga telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Tergugat dan ternyata keduanya telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim menyatakan telah memenuhi syarat formil sehingga dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR. *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh Drs. Uki Baehaki, selaku mediator non hakim dari luar Pengadilan Agama Pandeglang. Namun upaya Majelis Hakim dan mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi.

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 29 November 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXX Kabupaten Pandeglang, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXX (P).
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang jujur dalam hal keuangan seperti Tergugat membeli barang untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat.
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah yang cukup.
 - c. Tergugat memiliki sifat temperamental seperti sering berkata kasar dan memukul Penggugat ketika ada masalah
3. Bahwa akibat masalah tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarnya, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya.

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.18 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menerangkan Penggugat memiliki identitas kependudukan di wilayah kota Serang, sedangkan P.2 bahwa Penggugat setelah berpisah dengan Tergugat memilih berdomisili di rumah orang tuanya di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandeglang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandeglang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 November 2020, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat dalam satu keluarga sebagai suami istri dan Tergugat sebagai kepala keluarga.

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai satu orang anak yang bernama XXXXXX adalah anak dari Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah membuat laporan tentang kekerasan dialaminya ke Polsek Labuan.

Menimbang, bahwa bukti P.9 telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah melakukan visum di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten terkait kekerasan yang dialaminya.

Menimbang, bahwa bukti P.10 bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat melakukan pembayaran untuk sewa tempat usahanya (ruko).

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.10 tidak dibantah baik oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya, maka bukti tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12, dan P.13 bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berupa foto yang menjelaskan bahwa Penggugat telah dianiaya oleh Tergugat sehingga menderita luka lebam pada bagian tangan dan paha Penggugat dan P.13 adalah foto di dalam tempat usaha milik Penggugat..

Menimbang, bahwa bukti P.14, P.15, dan P.16 bermeterai cukup, bernazegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut merupakan *screenshot* percakapan Penggugat dan Tergugat dari aplikasi WhatsApp.

Menimbang, bahwa bukti P.17 dan P.18 bermeterai cukup, bernazegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut merupakan *screenshot* Tergugat membeli link video porno kepada Admin Live Basah.

Menimbang, bahwa bukti P.11 s/d P.18 adalah bukti-bukti elektronik dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti-bukti elektronik.

Menimbang, bahwa bukti P.11 s/d P.18 sebagian bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selain itu bukti tersebut adalah bukti-bukti elektronik dan sesuai dengan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut harus berasal dari sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab, terjaga integritas keautentikan ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh karena itu untuk memenuhi persyaratan materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik, diperlukan digital forensik yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti-bukti tertulis tersebut, tidak dilengkapi dengan digital forensik, sehingga tidak memenuhi syarat materiil bukti elektronik, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan P.8 serta 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti T.1 bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti T.2 bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang telah mengirim/transfer uang kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti T.5 bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai saksi kedua Tergugat yang telah dipanggil oleh Reskrim Polres Pandeglang.

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.5 tidak dibantah baik oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya, maka bukti tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti T.6 s/d T.8 bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berupa foto-foto. T.6 Penggugat yang sedang berada di sebuah klub malam, T.7 foto pihak ketiga, dan T.8 foto Penggugat di Jembatan Siti Nurbaya Padang.

Menimbang, bahwa bukti T.6 s/d T.8 adalah bukti-bukti elektronik dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti-bukti elektronik.

Menimbang, bahwa bukti T.6 s/d T.8 tersebut adalah bukti-bukti elektronik dan sesuai dengan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut harus berasal dari sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab, terjaga integritas keautentikan ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh karena itu untuk memenuhi persyaratan materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik, diperlukan digital forensik yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti-bukti tertulis tersebut, tidak dilengkapi dengan digital forensik, sehingga tidak memenuhi syarat materiil bukti elektronik, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung. Selain itu keterangan saksi tersebut memperlihatkan adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat dan saksi ketiga Tergugat secara umum mengetahui mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Penggugat tidak membantah hubungannya dengan pria lain, dari keterangan saksi-saksi tersebut memperjelas ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 HIR

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Tergugat memperlakukan kedudukan orang tua kandung Penggugat dalam hal ayah dan ibu kandung Penggugat bukanlah saksi pertama dan saksi kedua Penggugat. Pada bukti tertulis P.3, Tergugat maupun Kuasa Hukumnya tidak membantah bukti tersebut dan keberatan tersebut diajukan pada tahap kesimpulan. Dalam hal ini Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa keberatan Tergugat tersebut bukanlah pokok dari perkara perceraian ini, selain itu Majelis Hakim berpegang pada bukti P.3, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu keberatan Tergugat pada kesimpulannya patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang jujur dalam hal keuangan, Tergugat terlibat pinjaman *online* (pinjol) tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat memiliki sifat temperamen, selain itu Penggugat memiliki pria idaman lain.
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2023 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada beberapa kali persidangan di hadapan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat terus-menerus memperlihatkan perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana hal tersebut memperkuat adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt*, akan tetapi *broken down marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (pecahnya rumah tangga), dan menurut Imam asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* tentang *Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah* dalam hal *hifdhun nafs* yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang menyatakan sebagai berikut: "*bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus).*" Sehingga pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada fakta dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa Penggugat memohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, lahir di Pandeglang, 16 Juli 2021.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, saksi-saksi tersebut melihat keseharian Penggugat sebagai seorang ibu yang baik dalam merawat, dan mengasuh anaknya, serta sejak ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tetap baik mengasuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dan dalam kondisi baik serta terawat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Il halaman 94 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa:

**وشرائط الحضانه سبع العقل والحرية
والدين والعفة والأمانة والإقامة فى بلد
المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها
أى السبعة فى الأم سقطت حضنتها**

Artinya: “Syarat-syarat *hadlanah* itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya.”

Menimbang, bahwa begitu pula maksud yang terkandung dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) *jo.* Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

“pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya”.

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya.

Menimbang, bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (*hadlanah*) bukanlah siapa yang paling berhak akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan:

“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.”

Menimbang, bahwa ditemukan fakta di persidangan, anak tersebut masih di bawah umur dan belum *mumayyiz*, serta sebelum dibawa oleh Tergugat anak tersebut terawat dengan baik dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak asuh anak (*hadhanah*) atas anaknya tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka Penggugat tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik, serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak yang bernama XXXXXX, lahir di Pandeglang, tanggal 16 Juli 2021, berhak sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) sampai anak tersebut *mumayyiz*.

Menimbang, bahwa dalam replik angka 11 Penggugat meminta nafkah anak. Bahwa terkait nafkah anak yang diminta Penggugat termasuk mengubah substansi pokok gugatan Penggugat, selain itu Penggugat tidak menjelaskan berapa nominal yang diminta, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, lahir di Pandeglang, tanggal 16 Juli 2021, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat (PENGGUGAT) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses serta tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Iwin Indra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Maya Gunarsih, S.H.I. dan Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 29 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Ii Hendri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukum Tergugat.

Ketua Majelis,

Iwin Indra, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maya Gunarsih, S.H.I.

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

li Hendri, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	475.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)